

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi merupakan aktivitas dalam mendesain sistem pencatatan dan menginterpretasikan laporan keuangan berdasarkan data yang ada (Rudianto, 2012). Banyak yang mengenal bahwa akuntansi merupakan proses pencatatan dan pembukuan pada transaksi keuangan. Perintah mengenai pencatatan dan pembukuan ini tentunya sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah:282. Esensi firman Allah ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah Ta'Ala bagi hamba-hambanya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dari kegiatan muamalah dan hal ini juga merupakan salah satu bahan penguat bagi saksi.

Di Indonesia, perkembangan praktik akuntansinya tidak hanya mengenai akuntansi konvensional, tetapi sekarang sudah ada praktik akuntansi yang didalamnya terdapat nilai-nilai Islam atau yang dikenal dengan akuntansi syariah (Apriyanti, 2017). Hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya sistem keuangan Islam dan memiliki banyak peminatnya di Indonesia. Bukan hanya itu saja pemerintah Indonesia sudah mulai menyusun atau menerapkan peraturan syariah sebagai dasar untuk menunjang perkembangan akuntansi syariah agar memiliki kedudukan yang jelas.

Pada akuntansi syariah transaksi biasa disebut dengan istilah akad. Akad merupakan istilah dalam aturan hukum Islam dan dalam hukum Indonesia dikenal

dengan istilah Perjanjian. Dalam pola hidup bermasyarakat, akad memiliki arti yang penting didalamnya karena akad merupakan suatu hal mendasar yang bertujuan untuk dapat menjaga stabilitas dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat akan terbiasa melakukan transaksi tetap sesuai dengan anjuran agama islam (Darmawati H, 2018). Hal ini dapat diartikan bahwa akad merupakan suatu kesepakatan dari dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan nilai-nilai kewajiban didalamnya dan hal ini dapat mengikat keduanya, tentunya jika akad tersebut telah dilakukan kedua belah pihak harus menepati dan tidak bisa untuk mengingkarinya.

Manusia tentu tidak lepas dari aktivitas bermuamalah dan Islam memperbolehkannya terkhusus menyangkut tentang transaksi ekonomi, tetapi dengan mengacu pada kaidah fikih muamalah yang menyebutkan "*Hukum dasar muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya*". Sehingga kemudahan dalam bermuamalah ini haruslah tetap dalam koridor syariat (Darmawati H, 2018). Islam juga mengajarkan bahwa dalam kegiatan bermuamalah terdapat juga hal-hal yang mengatur didalamnya mulai dari persoalan bidang usaha sampai dengan hak yang harus diterima.

Huda, (2020) menegaskan bahwa perkembangan teknologi pada saat ini tentu tidak bisa kita hindari, karena teknologi akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Banyak inivasi-inovasi baru yang diciptakan untuk dapat memberikan kemudahan dalam mendukung segala aktivitas kegiatan manusia sehari-hari, seperti dengan adanya teknologi. Hal ini membawa perubahan dalam semua aspek kehidupan manusia mulai dari kemudahan fasilitas pendidikan, belanja, makanan,

gaya hidup, bahkan sampai transportasi sudah didukung oleh teknologi. Transportasi merupakan hal yang sangat penting untuk dapat mendukung segala aktivitas mulai dari kegiatan perekonomian, jasa pengantaran, dan sebagainya. Transportasi yang tersedia sekarang bukan hanya transportasi seperti pada umum, tetapi sekarang banyak transportasi yang sudah didukung dengan teknologi atau dikenal dengan ojek online (Farida dkk, 2016).

Transportasi online yang tersedia sekarang banyak yang sudah menerapkan kontrak kerja sama antara perusahaan dan mitra drivernya sesuai dengan kesepakatan bersama Surya & Zainuddin, (2019). Salah satu usaha yang telah menerapkan kontrak kerja sama adalah perusahaan jasa transportasi online (Nujek). Nujek merupakan salah satu dari banyaknya jasa transportasi online yang hadir untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia dengan hanya melalui aplikasi memberikan kemudahan dalam bepergian kemana saja atau memesan makanan yang diinginkan. Di dalam transportasi Nujek terdapat sistem bagi hasil antara perusahaan kepada mitra driver yang diterapkan ketika driver sudah menginstal aplikasi dan telah menyelesaikan proses pendaftaran.

Penelitian terdahulu menurut Larasati, (2018) dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Pendapatan antara Driver Online dengan Pengelola Transportasi Berbasis Aplikasi Online Perspektif Ekonomi Islam (Studi Multisitius pada Perusahaan Grab di Tulungagung dan Perusahaan Gojek di Kediri)”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh kedua perusahaan jasa transportasi online kepada mitra driver telah menggunakan prinsip-prinsip dan sudah sesuai etika sistem kerjasama musyarakah dalam Ekonomi Islam,

dengan presentase pembagian hasilnya pendapatan driver 80% dan 20% untuk perusahaan jasa transportasi online. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Surya & Zainuddin, (2019) tentang “Kerjasama Driver dengan Perusahaan Aplikasi Go-jek Online Perspektif Fikih Ekonomi” yang menjelaskan permasalahan belum jelasnya bentuk kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan Go-jek dengan mitra driver jika dilihat dari perspektif fikih ekonomi. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu kerja sama yang digunakan oleh perusahaan Go-jek dengan mitra driver menurut fikih ekonomi termasuk dalam bentuk kerja sama ijarah ad-dzimah yang merupakan akad menyewakan jasa kepada mitra driver untuk mendapatkan penumpang, dan driver diharuskan untuk membayar jasa tersebut.

Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, tentunya Nujek Gorontalo membutuhkan mitra driver untuk dapat melayani kebutuhan konsumen. Mitra driver yang ingin bergabung dengan perusahaan harus dapat melengkapi beberapa persyaratan seperti foto copy SIM, foto copy KTP, foto copy STNK, dan SKCK. Jika proses pendaftaran yang dilakukan telah selesai, nantinya driver tersebut akan direkomendasikan masuk dalam komunitas yang disediakan, gunanya komunitas ini agar driver dapat mempelajari penggunaan aplikasi dan juga untuk dapat mengetahui aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh driver ketika menyelesaikan orderan yang didapat.

Dalam penelitian ini fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sistem pembagian pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan Nujek biasanya tidak diketahui driver mengenai bagaimana penetapan jumlah pembagian pendapatan antara kedua pihak. Adapun yang menjadi topik penelitian, yaitu

bagaimana sistem pembagian pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan Nujek kepada mitra driver dan bagaimana jika hal ini ditinjau dalam perspektif Syariah. Tidak menutup kemungkinan bahwa jasa transportasi Nujek akan mengarah ke sistem syariah karena transportasi ini dibentuk oleh ke empat orang santri Nahdlatul Ulama yaitu Gus Ghozali, Umayya, Gus Lukman, dan Imam Syafii yang latar belakangnya memiliki dasar pemahanan terkait ilmu agama (jatim.tribunnews.com).

Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti sistem pembagian pendapatan yang diterapkan oleh pihak perusahaan Nujek. Maka dari itu peneliti ingin membuat sebuah penelitian dengan judul *“Tinjauan Sistem Pembagian Pendapatan Dalam Perspektif Syariah Pada Transportasi Online Nujek Gorontalo”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah penelitian yaitu:

- a. Bagaimana sistem pembagian pendapatan antara pengelola jasa transportasi kepada mitra driver pada Transportasi Online Nujek Gorontalo?
- b. Bagaimana tinjauan sistem pembagian pendapatan antara pengelola jasa transportasi online kepada mitra driver dalam prespektif syariah pada Transportasi Online Nujek Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem pembagian pendapatan antara pengelola jasa transportasi kepada mitra driver pada Transportasi Online Nujek Gorontalo.
- b. Untuk mengetahui tinjauan sistem pembagian pendapatan antara pengelola jasa transportasi online kepada mitra driver dalam prespektif syariah pada Transportasi Online Nujek Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi manajemen dan akuntansi syariah. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan kepada pengelola atau manajemen transportasi online Nujek Gorontalo terkait dengan pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan sistem pembagian pendapatan antara perusahaan dengan mitra driver.